



PUTUSAN
Nomor 177 K/TUN/2012.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. KHAMAMI, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Calon Kepala Daerah Kabupaten Mesuji periode 2011-2016, bertempat tinggal di Unit II (dua) Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang ;
2. **H. ISMAIL ISHAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji/Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Periode 2011 – 2016, bertempat tinggal di Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Abi Hasan Mu'an, S.H.,M.H. dan Ahmad Handoko, S.H.,M.H., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Amir Hamzah Nomor 40, Gotong Royong, Bandar Lampung, Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi ;

m e l a w a n :

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP-PDI PERJUANGAN) yang diwakili oleh :

1. **MEGAWATI SOEKARNO PUTRI**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan, Jabatan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
2. **TJAHYO KUMOLO**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan, Jabatan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 **Arteria Dahlan, S.T.,SH.** ;

Halaman 1 dari 38 halaman. Putusan Nomor 177 K/TUN/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sugeng Teguh Santoso, S.H. ;
- 3 Diarson Lubis, S.H. ;
- 4 Yanuar Prawira Wisesa, S.H.,M.Si.,M.H. ;
- 5 Aprilliati, S.H. ;
- 6 Jonny Anwar, S.H. ;
- 7 Tahura Malagano, S.H. ;
- 8 Tanda Perdamaian Nasution, S.H. ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1035/EX/DPP/II/2012, tanggal 6 Februari 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding ;

d a n :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MESUJI, beralamat di Jalan ZA. Pagar Alam Nomor 33, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji ;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Mesuji No. 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tanggal 07 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Khusus lampiran Angka 1 No. Urut 4 Atas Nama Hi. KHAMAMIK,SH., dan Hi.ISMAIL ISHAK;

Adapun yang menjadi dasar alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Kabupaten Mesuji sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2011-2016 pada Tanggal 28 September 2011;



- 2 Bahwa sebagai Partai Politik Penggugat telah melakukan proses penjaringan dan penyaringan terhadap pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta pada Pemilu pada di Kabupaten Mesuji dan telah merekomendasikan berdasarkan Surat Rekomendasi No.1164/IN/DPP/ VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
- 3 Bahwa sebagai Partai Politik Penggugat memiliki mekanisme yang harus dipatuhi bagi bakal pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apabila ingin diusung oleh Penggugat, dimana Bakal pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus melalui proses penjaringan dan penyaringan sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Surat Keputusan No. 031-A/TAP/DPP/V/2011 Tanggal 13 Mei 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI.Perjuangan);
- 4 Bahwa sesuai Pasal 10 Surat Keputusan No. 031-A/TAP/DPP/V/2011 Tanggal 13 Mei 2011 telah ditentukan bahwa yakni 8 bulan sebelum batas akhir pendaftaran Penggugat melaksanakan penjaringan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang ada di partai Penggugat. Dimana dalam proses penjaringan tersebut dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan serta mengikuti proses lebih lanjut hingga terbitnya rekomendasi;
- 5 Bahwa berdasarkan formulir pendaftaran terdapat nama-nama yang ikut proses penjaringan yakni :

Balon Bupati :

- 1 Drs.Ruswandi Hasan, MM;
- 2 Hi. Ismail Ishak;

Balon Wakil Bupati :

- 1 Sariaman;

Nama-nama tersebut telah diusulkan kepada Penggugat sesuai dengan tahapan-tahapannya;

- 6 Bahwa kemudian Penggugat melakukan verifikasi secara bertingkat di mulai dari DPC (Dewan Pimpinan Cabang), DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Dari hasil penjaringan bakal pasangan calon yang mengembalikan formulir penjaringan dan berdasarkan hasil verifikasi yang Penggugat lakukan, dengan merujuk pasal 58 UU No. 12 Tahun 2008 tentang

Halaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 177 K/TUN/2012.



Pemerintahan Daerah dan setelah melalui survey serta pemetaan politik, maka Penggugat merekomendasikan dan telah menetapkan Drs. RUSWANDI HASAN dan SARIAMAN sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Periode 2011-2016. sesuai dengan Surat Rekomendasi Penggugat No. 1164/IN/DPP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Rekomendasi;

Adapun alasan/pertimbangan Penggugat merekomendasikan dan menetapkan Drs.RUSWANDI HASAN dan SARIAMAN sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji yang diusung Penggugat dikarenakan Bakal Calon Bupati yang bernama ISMAIL ISHAK sejak saat penjarangan sampai saat ini sedang menjalani proses hukum sebagai Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Menggala vide Perkara Nomor: 132/Pid.Sus/2011/PN.MGL;

- 7 Bahwa kemudian Penggugat memerintahkan kepada DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDI.Perjuangan Kabupaten Mesuji untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati Drs.RUSWANDI HASAN dan Calon Wakil Bupati SARIAMAN kepada Tergugat. Tetapi DPC PDI.Perjuangan Kabupaten Mesuji justru mendaftarkan orang lain yakni pasangan Calon Bupati yang bernama KHAMAMIK dan Calon Wakil Bupati ISMAIL ISHAK pada tanggal 13 Juli 2011. dimana faktanya KHAMAMIK sebelumnya tidak pernah mengikuti proses penjarangan sedangkan ISMAIL ISHAK berstatus sebagai Terdakwa yang jelas-jelas ditolak oleh Penggugat;
- 8 Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDI.Perjuangan Kabupaten Mesuji sebagaimana diterangkan pada dalil gugatan di atas, Penggugat telah menolak pasangan yang di usung oleh DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDI.Perjuangan Kabupaten Mesuji, yang didaftarkan kepada Tergugat karena Penggugat tidak pernah merekomendasikan pasangan calon KHAMAMIK dan ISMAIL ISHAK sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung Partai PDI.Perjuangan (vide : PENGGUGAT); dimana Penggugat telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT untuk tidak melanjutkan proses pencalonan pasangan KHAMAMIK dan ISMAIL ISHAK, sebagaimana surat Penggugat No. 052/EX/DPD.12/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011;
- 9 Bahwa selain Penggugat mengirim surat kepada Tergugat tentang pendaftaran pasangan calon KHAMAMIK dan ISMAIL ISHAK yang tidak sah atau cacat hukum, Penggugat juga memberikan sanksi pemecatan kepada Sdr. ADAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK (ketua DPC PDI. Perjuangan Kabupaten Mesuji) Vide Surat Keputusan No.098/KPTS/DPP/VII/2011 Tanggal 25 Juli 2011;

10 Bahwa meskipun PENGUGAT telah mengirimkan Surat No.052/EX/DPD.12/VII/2011 Tanggal 14 Juli 2011 kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak peduli bahkan semakin arogan, sehingga pada Tanggal 22 Juli 2011 Penggugat mengundang Tergugat untuk melihat data dan fakta yang ada pada Penggugat tentang mekanisme yang berlaku di internal partai Penggugat. Pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tanggal 22 Juli 2011 yang juga dihadiri dan ditandatangani oleh Tergugat, hal serupa juga telah dilakukan Verifikasi dan juga Klarifikasi oleh Tergugat kepada Penggugat di kantor Penggugat (DPP PDI.Perjuangan) pada Tanggal 25 Juli 2011 yang dihadiri Tergugat, yang menghasilkan hal-hal sebagaimana pada Surat Penggugat No.807/EX/DPP / VIII/2011 Tanggal 25 Juli 2011 Tentang Penegasan. Namun Tergugat tetap mengakui pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KHAMAMIK dan ISMAIL ISHAK, tindakan Tergugat yang demikian telah melanggar undang-undang yaitu Pasal 59 Ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan UU No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang secara tegas berbunyi: “ Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Disamping itu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu pada Pasal 7 Ayat (4) berbunyi: “Proses penjaringan bakal pasangan calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan”. Sedangkan Ayat (5) berbunyi: “Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat”. Juga bertentangan dengan tugas dan fungsi Tergugat sebagai Panitia Penyelenggara Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (6) UU No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi: “Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Dan diatur juga dalam Pasal 10 Ayat (3) huruf (i) UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi: “Tugas dan wewenang KPU

Halaman 5 dari 38 halaman. Putusan Nomor 177 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten/Kota adalah menetapkan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan”;
- 11 Bahwa terhadap penolakan yang diajukan Penggugat tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat bahkan Tergugat terus saja melanjutkan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji, hal ini membuktikan Tergugat telah bersikap tidak independen bahkan mengarah kepada sikap sewenang-wenang, maka Penggugat memberikan penegasan kepada Tergugat dengan surat Penggugat No. 807/EX/DPP/VII.2011 tanggal 25 Juli 2011 Tentang Penegasan;
- 12 Bahwa kemudian Tergugat menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak pernah diusulkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada Tanggal 7 Agustus 2011, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Ayat (1) Huruf (c), Ayat (2) yang berbunyi : “ Rekrutmen sebagai mana dimaksud Ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perundang-undangan”. Dalam Ayat (3) disebutkan: “Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dilakukan dengan Keputusan Pengurus Partai Politik sesuai dengan AD/ART”;
- 13 Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah : UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan UU No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- 14 Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak prosedural dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, maka objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah;
- 15 Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan objek sengketa a



quo ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara yang diajukan dalam gugatan ini;

- 16 Bahwa menurut Penggugat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah melampaui kewenangannya dan telah melanggar Perundang-undangan serta peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri dimana terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak dimana pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mesuji yang akan dilaksanakan pada Tanggal 28 September 2011. Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan dengan Acara Cepat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

- 1 Memeriksa dan mengadili Perkara A *quo* dengan pemeriksaan Acara Cepat berdasarkan ketentuan Paragraf 2 (dua) Pasal 98 UU No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2 Menetapkan penundaan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 270/29/ SK/ KPU-MSJ/VIII/2011 tanggal 07 Agustus 2011 tentang Pengumuman Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara yang diajukan dalam gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tanggal 07 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, khusus lampiran angka 1 No. Urut 4 Atas Nama Hi. KHAMAMIK, SH., Dan Hi. ISMAIL ISHAK;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tanggal 07 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil

Halaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 177 K/TUN/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Khusus Lampiran Angka 1 No. Urut 4 Atas Nama Hi. KHAMAMIK,SH., Dan Hi.ISMAIL ISHAK;

- 4 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Exeptie Legitimatie Persona in Standi Judictio;

Bahwa DPP PDI Perjuangan menggugat Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor: 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 tertanggal 07 Agustus 2011;

Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari partai politik berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor: 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011, adalah sebagai berikut :

- 1 Ir. H. Iskandar Maliki, M.M., M.H., dan Agus Setio, S.H., diusung oleh Gabungan Partai: Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nadhatul Ulama Indonesia (PNUI), Partai Bintang Reformasi (PBR);
- 2 Drs. H. Ruswandi Hasan, M.M., dan Sariaman, diusung oleh Gabungan Partai Politik: Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Pelopor, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Gerindra, dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
- 3 H. Suprpto, S.Psi, M.H., dan H. Daryanto Dahli, S.E., diusung oleh Partai Golkar ;
- 4 H. Kamamik, S.H., dan H. Ismail Ishak, diusung Gabungan Partai Politik: PDI Perjuangan dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);

Bahwa DPP PDI Perjuangan menggugat keputusan Tergugat Nomor: 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 khusus lampiran angka 1 no urut 4 atas nama H. Khamamik, S.H dan H. Ismail Ishak ;

Bahwa pasangan calon Khamamik – Ismail Ishak didaftarkan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan serta Ketua dan Sekretaris DPK PDK Kabupaten Mesuji ;

Bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berhak mendaftarkan pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah adalah pengurus Partai Politik Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten. "Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau Pimpinan Partai Politik yang bergabung". Kemudian dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatan daerah pencalonannya";

Bahwa oleh karena kewenangan untuk mendaftarkan pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Partai Politik adalah Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten maka apabila terdapat keputusan penyelenggara Pemilu yang merugikan kepentingan hukum Partai Politik, seharusnya yang menggugat keputusan tersebut adalah Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten ;

Bahwa dalam perkara *a quo* yang mengajukan gugatan terhadap Keputusan KPU Mesuji Nomor: 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 adalah DPP PDI Perjuangan padahal yang mendaftarkan pasangan calon Khamamik-Ismail Ishak adalah DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji;

Bahwa DPP PDI Perjuangan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor: 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 ;

Dengan demikian sudah sepatutnya jika Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, sehingga Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 17/G/2011/PTUN.BL. tanggal 30 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tanggal 7 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Halaman 9 dari 38 halaman. Putusan Nomor 177 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Khusus Lampiran Angka I Nomor Urut : 4 Atas Nama Hi. Khamamik, SH dan Hi. Ismail Ishak;

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tanggal 7 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Khusus Lampiran Angka I Nomor Urut : 4 Atas Nama Hi. Khamamik, SH dan Hi. Ismail Ishak;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 187/B/2011/PT.TUN.MDN. tanggal 14 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 23 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 17/G/2011/PTUN.BL. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 9 Januari 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 10 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 8 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. Exeption Legitimate Persona In Standi Judictio

Bahwa dalam putusannya hal 43 s/d 45 yang pada pokoknya menyatakan "Menimbang....dst.....gugatan yang diajukan oleh DPP PDIP (Penggugat in casu), Majelis Hakim berpendapat apabila Penggugat merasa dirugikan maka harus dikatakan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dan telah memenuhi asas" poin d'interest poin d'action (ada kepentingan maka dapat menggugat) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah tidak tepat menurut hukum mengingat dalam gugatannya Penggugat menyatakan merekomendasikan dan menetapkan Drs. Ruswandi Hasan dan Sariaman sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji (vide bukti P-3 Prihal rekomendasi DPP PDIP) sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan Tergugat adalah Drs. Ruswandi Hasan dan Sariaman maka dalam hal ini yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan adalah Pasangan Calon yang merasa dirugikan akibat keputusan Tergugat/Turut Pemanding, bukanlah Penggugat.

Bahwa quod noon sebagaimana dipertimbangan putusannya Majelis Hakim menyatakan apabila Penggugat merasa dirugikan maka harus dikatakan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dan telah memenuhi asas" poin d'interest poin d'action maka berdasarkan fakta hukum baru yaitu :

- Bahwa pencalonan Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Periode 2011-2016 telah mendapat persetujuan dan rekomendasi serta dukungan Penuh dari Penggugat. Hal ini dibuktikan dengan rekomendasi yang dikeluarkan DPP PDI Perjuangan dengan nomor surat 1208/IN/DPP/VII/2011 perihal Pencabutan Rekomendasi DPP Nomor: 1164/IN/DPP/VI/2011, dan Rekomendasi Baru tertanggal 13 Juli 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji H. Khamamik, S.H. dan Ismail Ishak tidak melalui proses penjarangan dan penyaringan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) adalah tidak benar karena pada faktanya Pemohon Kasasi Calon Wakil Bupati Mesuji Ismail Ishak telah melalui proses penjarangan dan penyaringan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Ketetapan Nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 Tentang Pedoman Penyaringan dan Penjarangan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pasal 19 ayat 2 yang berbunyi : Pasangan yang ditetapkan berdasarkan nama-nama hasil penyaringan tahap pertama, dan dalam keadaan luar biasa DPP Partai dapat menetapkan calon di luar yang diusulkan melalui tahapan sebelumnya. Bahwa proses penjarangan dan penyaringan oleh PDI Perjuangan tersebut sudah sesuai dengan aturan internal PDI Perjuangan dan merupakan permasalahan internal PDI Perjuangan seperti diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya tersebut terhitung tanggal 29 September 2011 sehari sebelum Putusan dalam Perkara a auo dibacakan oleh Majelis Hakim karena penggugat telah melihat tidak adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi maupun Tergugat serta telah melihat bahwa Keputusan Tergugat tidak ada yang salah perihal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Khusus Lampiran Angka 1 Nomor Urut : 3 Atas Nama Hi. Khamamik, SH Dan Hi. Ismail Ishak.

Bahwa terhadap pencabutan gugatan a quo dapat kami buktikan dengan dikeluarkannya surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (DPP.PDIP) Nomor : 882/EX/DPP/IX/2011 Perihal : Pencabutan Perkara No. 17/G/2011/PTUN.BL yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (DPP.PDIP) Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jendral Tjahjo Kumolo. (Vide Bukti Pembanding surat pencabutan perkara Terlampir).

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Telah Membuat Kesepakatan Bersama yang pada pokoknya menyatakan mengakhiri Permasalahan sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara karena maksud Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata



Usaha Negara hanyalah merupakan instrumen Kontrol Penggugat, sehingga Perkara PTUN ditarik dan atau dicabut karena memang substansinya tidak ada permasalahan hukum.

Bahwa dengan fakta hukum terbaru *a quo* maka jelas Penggugat tidak merasa dirugikan akibat keputusan Tergugat/Turut Pembanding sehingga asas" poin d'interest poin d'action tidaklah terpenuhi dan dapat dikatakan tidak tepat bila mendasarkan kepada asas" poin d'interest poin d'action.

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Gugatan Terbanding kabur (Obscur Libel)

- Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat/Terbanding memintakan agar surat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Khusus Lampiran Angka 1 Nomor Urut : 4 dinyatakan batal atau tidak sah.

Kemudian didalam Putusan Majelis Hakim halaman 59 poin 2 dan 3 menyatakan dalam pokok perkara :

- 1 Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Khusus Lampiran Angka 1 Nomor Urut 4... dst..
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 270/29/SK/KPUMSJ/VIII/2011 tanggal 7 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Khusus Lampiran Angka 1 Nomor Urut : 4dst.

Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangannya pada halaman 42 menyatakan Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ditemukan adanya perbedaan perselisihan nama... dst.....



Bahwa ternyata Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama tentang Bukti P-1 = T-10=T.II.Int-5 yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (Obyek Sengketa) dimana tetap menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi/ Pemanding adalah Pasangan calon Nomor urut 4.

Bahwa Berdasarkan Bukti P-1 = T-10=T.II.Int-5 Tergugat II Intervensi adalah Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3 (tiga) Bukan Calon Nomor Urut 4 (empat) karena pasangan calon Nomor Urut 4 (empat) adalah Iskandar Maliki - Agus Setiyo.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo hanya membatalkan lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor : 270/29/SK/KPU-MS3/VIII/2011, padahal lampiran surat keputusan tersebut adalah bagian utuh dari surat keputusan yang berisikan nama-nama pasangan calon, artinya konsekuensi dari pembatalan surat keputusan tersebut seluruh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji yang telah ditetapkan ikut dibatalkan.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas telah nyata dan jelas terjadi perbedaan substansi subyek gugatan antara Petitum Permohonan/Gugatan, Putusan Majelis Hakim dengan bukti Bukti P-1 = T-10=T.II.Int-5, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding menjadi kabur dan tidak jelas obscurlibel.

Oleh karenanya gugatan Terbanding adalah kabur dan tidak jelas apa yang digugatnya tersebut, maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Neaara wajib menyatakan guqatan Terbanding seluruhnya harus dinyatakan gugur ataupun ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Mesuji telah membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Mesuji pada tanggal 21 s.d. 26 Februari 2011. Dari hasil proses penjaringan tahap pertama tersebut diperoleh 2 nama Bakal Calon Bupati atas nama : Ruswandi Hasan dan Ismail Ishak sementara untuk Bakal Calon Wakil Bupati diperoleh 1 nama yaitu Sariaman sebagaimana ditegaskan dalam Pengumuman Penjaringan dan Peyaringan Bakal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Priode 2011-2016.

Bahwa dari proses tersebut belum didapatkan 4 Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji yang menjadi syarat minimum dalam Pasal 13 Surat Ketetapan Nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Penyaringan dan Penjaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mana berbunyi:

- 1 Dalam hal bakal calon yang mengembalikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kurang dari 4 (empat) bakal Calon Kepala Daerah dan/atau 4 (empat) bakal Calon Wakil Kepala Daerah, maka masa pendaftaran diperpanjang waktunya selama 2 (dua) minggu.
- 2 Dalam hal jumlah bakal calon setelah perpanjangan tetap kurang dari 4 (empat) bakal calon, maka Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya melakukan verifikasi bakal calon.

Sesuai dengan ketentuan dalam SK 031-A/TAP/DPP/V/2011 Tentang Pedoman Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka proses pendaftaran diperpanjang namun tetap tidak diperoleh ketentuan syarat minimal tersebut. Sehingga DPC PDI Perjuangan tetap melanjutkan verifikasi.

Bahwa DPC PDI Perjuangan menyetorkan nama-nama bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut kepada DPD PDI Perjuangan. Namun setelah itu, DPD PDI Perjuangan tidak lagi melibatkan DPC PDI Perjuangan setelah terjadi penyerahan nama-nama bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Selanjutnya nama-nama bakal pasangan calon tersebut diserahkan DPD PDI Perjuangan kepada DPP PDI Perjuangan pada tanggal 14 Juni 2011, adapun tindak lanjut dari proses penjaringan dan penyaringan tersebut, setelah itu DPP PDI Perjuangan menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 1164/IN/DPP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011 yang menetapkan Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Akan tetapi, pada faktanya meskipun Surat Rekomendasi ini yang telah diterbitkan sejak tanggal 30 Juni 2011 baru diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji pada tanggal 9 Juli 2011. Hal mana surat rekomendasi tersebut telah diterima oleh DPD PDI Perjuangan pada tanggal 2 Juli 2011. Dimana Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon akan dilakukan pada tanggal 14 Juli 2011.

Halaman 15 dari 38 halaman. Putusan Nomor 177 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bahwa dengan terbitnya Surat Rekomendasi Nomor : 1164/IN/DPP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011 yang baru diketahui oleh DPC PDI Perjuangan Mesuji pada tanggal 9 Juli 2011, menindaklanjuti hal tersebut maka segenap jajaran DPC dan Kader Partai Se-kabupaten Mesuji melakukan rapat internal menyikapi turunnya surat rekomendasi tersebut.

Rapat tersebut menghasilkan Surat Nomor : 030/IN/DPC-14.13/VII/2011 tertanggal 10 Juli 2011 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Meminta kepada DPP Partai agar dapat mempertimbangkan rekomendasi Nomor : 1164/IN/DPP/VI/2011, tentang Calon Sdr. Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016;
- Mengusulkan Sdr. Hi. Ismail Ishak (Wakil Ketua DPC Bidang Kehormatan Partai) agar dapat dicalonkan baik sebagai Wakil maupun sebagai Bupati Mesuji;
- Apabila DPP Partai tidak mendengarkan aspirasi yang berkembang, maka kami khawatir partai di Kabupaten Mesuji akan terpecah belah sehingga tidak dapat memperjuangkan rekomendasi tersebut ;

Bahwa selain pertimbangan keberatan di atas, DPC PDI Perjuangan merasa berkeberatan pula atas rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan dikarenakan Ruswandi Hasan dan Sariaman bukan merupakan kader internal PDI Perjuangan, halmana berdasarkan semangat Kongres PDI Perjuangan terdapat amanat agar seluruh kader PDI Perjuangan untuk merebut kekuasaan, sementara Ruswandi Hasan dan Sariaman bukanlah merupakan kader internal PDI Perjuangan. Di samping itu, Faktanya Drs. Hi. RUSWANDI HASAN, M.M. masih menjabat sebagai Pejabat Bupati (PJ) Mesuji Provinsi Lampung pada saat diterbitkannya Surat Rekomendasi Dari DPP PDI Perjuangan dan baru diberhentikan sebagai Pejabat Bupati Mesuji pada tanggal 8 Juli 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.18-520 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Bupati Mesuji Provinsi Lampung tertanggal 8 Juli 2011.

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan bahwa :

- Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.



Selanjutnya pemberian rekomendasi kepada Ruswandi Hasan-Sariaman tersebut bertentangan dengan Pasal 58 huruf p Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu:

- Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

p. tidak dalam status sebagai Pejabat Kepala Daerah.

- Bahwa Surat Nomor 030/IN/DPC-14.13/VII/2011 perihal Rekomendasi tertanggal 10 Juli 2011 tersebut langsung disampaikan DPC PDI Perjuangan Mesuji kepada DPP PDI Perjuangan dimana surat langsung diantarkan ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan. Surat tersebut diterima oleh DPP PDI Perjuangan pada tanggal 11 Juli 2011.
- Bahwa DPP PDI Perjuangan segera merespon surat tersebut dan mengutus Wakil Sekretaris Jenderal Internal yang bertanggung jawab terhadap proses penjarangan dan penyaringan yaitu Bapak Hasto Kristianto (aspek politik) dan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, S.T., S.H. (aspek hukum) pada tanggal 12 Juli 2011 malam untuk mencari fakta dan menggelar rapat dengan Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji yang digelar di Rumah Sakit Griya Medika Kabupaten Tulang Bawang. Kehadiran Wakil Sekjen PDI Perjuangan tersebut merupakan representasi dari aspek politik sementara Arteri Dahlan, S.T., S.H. selaku Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan yang mana merupakan perwakilan dari aspek hukum untuk meneliti masalah hukum yang terjadi terkait rekomendasi PDI Perjuangan di Kabupaten Mesuji. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung yaitu Dedi Afrizal dan seluruh jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji.

Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan:

1. Legalitas persyaratan Ruswandi Hasan yang akan dicalonkan bersama dengan PDI Perjuangan.
2. Komitmen Ruswandi Hasan terkait kesediannya untuk bersama-sama dengan PDI Perjuangan mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mesuji.
3. Penelitian lebih lanjut terkait dengan hubungan Ruswandi Hasan dengan DPC PDI Perjuangan setelah dijatuhkannya surat rekomendasi.

Dari hasil pertemuan tersebut diketemukan fakta bahwa:

1. Ruswandi Hasan masih menjabat sebagai Pejabat Bupati di Kabupaten Mesuji.



2. Bahwa memang benar Ruswandi Hasan tidak pernah lagi melakukan komunikasi dengan DPC PDI Perjuangan setelah surat rekomendasi diturunkan.
 3. DPP PDI Perjuangan lantas menugaskan DPC PDI Perjuangan untuk melakukan konfirmasi dengan Ruswandi Hasan sendiri perihal kesediannya untuk dicalonkan bersama dengan PDI Perjuangan.
 - Hingga pada tanggal 13 Juli 2011, DPP PDI Perjuangan menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
 - Meminta DPD Partai untuk melakukan klarifikasi kembali terhadap Sdr. Drs. Ruswandi Hasan, M.M. mencakup:
 - Komitmen terhadap PDI Perjuangan sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011, dan komitmen terhadap Partai harus ditandatangani secara tertulis di atas materai bersama dengan DPC Partai. Komitmen tersebut termasuk dana Perjuangan sebagaimana dimaksud pada Surat Ketetapan Nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 Pasal 1 ayat (17);
 - Melakukan klarifikasi terhadap kemungkinan untuk mengganti Sdr. Sariaman dengan calon yang berasal dari internal Partai (struktural Partai, atau DPRD Kabupaten atau pihak lain yang menurut DPC dan DPD Partai menjadi representasi internal Partai.
 - Menunda pendaftaran pasangan calon yang direkomendasikan DPP Partai, hingga instruksi butir 1 di atas dilaksanakan oleh DPD Partai.
 - Dalam hal ditemukan fakta baru terhadap status hukum Sdr. H. Ismail Ishak, yang bisa dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki persoalan hukum, maka Sdr. H. Ismail Ishak dapat diusulkan sebagai Calon Wakil Bupati.
 - Dalam hal berdasarkan klarifikasi yang dilakukan pada instruksi Nomor 1 di atas, Sdr. Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. tidak mau membangun komitmen dengan PDI Perjuangan, maka DPD Partai mengusulkan ke DPP Partai untuk mencabut rekomendasi tersebut.
 - Dalam hal DPD Partai mengusulkan untuk mencabut, maka DPD Partai diinstruksikan untuk mendengarkan aspirasi dari DPC Partai, dan mengusulkan pasangan baru yang mencerminkan adanya representasi dari internal partai.
- Mengingat batas akhir waktu pendaftaran pada 14 Juli 2011, maka DPD Partai diharapkan dapat melaksanakan instruksi tersebut dengan sebaik-baiknya. DPP Partai lebih mementingkan soliditas Partai sebagai pertimbangan yang paling utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain hal-hal sebagaimana diuraikan di atas adalah dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan dengan mempertimbangkan bahwa :

"DPP Partai melaporkan bahwa setelah rekomendasi dikeluarkan DPP Partai, Ternyata Sdr. Drs. Hi, Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman tidak melakukan koordinasi dengan DPC Partai, bahkan ada kecenderungan (berdasarkan laporan yang ada) bahwa Sdr. Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. ternyata bisa mencalonkan sendiri tanpa dukungan PDI Perjuangan, sedangkan Sdr. Sariaman sebagai mantan Danramil juga dinilai tidak menjalin komunikasi dengan baik dan tidak bisa menjadi representasi dari Internal Partai. "

Bahwa setelah surat instruksi tersebut diterima oleh DPD PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan pada tanggal 13 Juli 2011 langsung berkomunikasi dengan Sekretaris DPC Mesuji Iwan Setiawan bersama sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan atas persetujuan Wakil Sekjen Hasto Kristianto dan Tjahjo Kumolo selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Akan tetapi, pertemuan dengan Ruswandi Hasan tersebut tidak membuahkan hasil. Dimana setelah diklarifikasi kepada Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M., justru menyatakan tanpa dukungan PDI Perjuangan dia sudah bisa mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Mesuji karena telah mengantongi rekomendasi dari Partai Politik lain.

Pernyataan tersebut menggambarkan dengan sangat terang dan jelas sekali bahwasanya Ruswandi Hasan tidak mengakui PDI Perjuangan sebagai partai yang akan mengusungnya dalam bursa Pemilu 2012.

Dengan tidak adanya komitmen dari Ruswandi Hasan terhadap PDI Perjuangan maka DPD PDI Perjuangan maupun DPC PDI Perjuangan lantas mengacu pada poin kedua Surat Instruksi Nomor : 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 yang menyatakan:

- Menunda pendaftaran pasangan calon yang direkomendasikan DPP Partai," hingga instruksi butir 1 di atas dilaksanakan oleh DPD Partai.

DENGAN DEMIKIAN MAKA REKOMENDASI DARI DPP PDI PERJUANGAN KEPADA RUSWANDI HASAN WAJIB DITUNDA.

Terkait dengan poin ketiga Surat Instruksi Nomor : 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 yang menyatakan:

- Dalam hal ditemukan fakta baru terhadap status hukum Sdr, H, Ismail Ishak, yang bisa dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki persoalan hukum, maka Sdr. H. Ismail Ishak dapat diusulkan sebagai Calon Wakil Bupati.

Halaman 19 dari 38 halaman. Putusan Nomor 177 K/TUN/2012.



Terkait permasalahan ini, Tim Pencari Fakta yang dihadiri oleh Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan juga melakukan konfirmasi kepada Kepolisian Resort Mesuji pada tanggal 13 Juli 2011. Dari hasil klarifikasi tersebut diperoleh fakta bahwa Ismail Ishak sedang berstatus sebagai Terdakwa Namun merujuk pada Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :

- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut Ismail Ishak tidak ada halangan secara hukum untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Kepala Daerah.

Selain itu bukti daripada Ruswandi Hasan tidak mengakui PDI Perjuangan adalah dengan tidak ditandatanganinya kesepakatan komitmen antara Ruswandi Hasan dengan PDI Perjuangan dan DPC PDI Perjuangan mendatangi Ruswandi Hasan dimana Ruswandi Hasan menyatakan bisa untuk maju menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji.

Hasil dari klarifikasi tersebut disampaikan kepada Hasto Kristianto selaku Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan di Unit 2, Kabupaten Mesuji. Mendengar hasil klarifikasi tersebut, Hasto Kristianto langsung berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan dan hasilnya diperoleh persetujuan untuk menggunakan poin 5 Surat Instruksi yang berbunyi :

- 5 Dalam hal DPD Partai mengusulkan untuk mencabut, maka DPD Partai diinstruksikan untuk mendengarkan aspirasi dari DPC Partai, dan mengusulkan pasangan baru yang mencerminkan adanya representasi dari internal partai.

Atas instruksi tersebut, DPC PDI Perjuangan melakukan komunikasi langsung dengan Khamamik. DPC PDI Perjuangan bersama dengan DPD PDI Perjuangan yang pada saat itu diwakili oleh Mingrum Gumay selaku Wakil Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu membangun komunikasi dengan pihak Khamamik yang juga dihadiri Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji yaitu Adam Ishak dan Iwan Setiawan, Musoli (Ketua Penjaringan), Femi Yusafila (Bendahara DPC PDI Perjuangan), dan perwakilan dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yaitu Fuad Amrullah. Hasil dari pada pertemuan tersebut adalah terjalinnnya komitmen antara



Khamamik-Ismail Ishak untuk bersama-sama mencalonkan dari PDI Perjuangan dan PDK.

Terkait dengan hal dimaksud, DPP PDI Perjuangan langsung menggelar rapat, dimana kemudian pukul 21.00 WIB, DPP PDI Perjuangan menerbitkan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1208/IN/DPP/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011, yang intinya menyatakan:

- Mencabut Surat rekomendasi DPP Nomor : 1164/IN/DPP/VI/2011 dan Rekomendasi tertanggal 30 Juni 2011 Perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji atas nama Drs. H. Ruswandi Hasan dan Sariaman, untuk kemudian dinyatakan tidak berlaku;
- DPP Partai menetapkan Khamamik untuk dijadikan Calon Bupati Kabupaten Mesuji dan H. Ismail Ishak untuk dijadikan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dari PDI Perjuangan;
- Mengiinstruksikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji untuk mendaftarkan Khamamik dan H. Ismail Ishak sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dari PDI Perjuangan.

Dengan pertimbangan menjaga soliditas partai DPP PDI Perjuangan mengizinkan DPC Perjuangan Kabupaten Mesuji dengan didampingi Mingrum selaku Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung mendaftarkan Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi kepada KPU Kabupaten Mesuji, dengan tetap menugaskan DPC Partai menindaklanjuti Komitmen Politik Khamamik sebagaimana diatur dalam sesuai dengan Nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 dimana untuk masalah kelengkapan formal terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud akan disusulkan mengingat hal ini merupakan kewenangan internal partai politik.

Mengingat waktu pendaftaran yang hampir habis. DPC PDI Perjuangan kemudian berkomunikasi dengan Hi. Khamamik dan pada saat itu Hi. Khamamik telah mengatakan kesiapan dan kesungguhannya untuk bersamasama dicalonkan sebagai pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 4 yaitu:

Pasal 4



- (1) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau
 - b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Dimana pada saat tidak terdapat pilihan lain untuk memenuhi persyaratan tersebut dan sebaliknya Khamamik pun tidak mempunyai pilihan lain. Kesepakatan tersebut dilakukan pada tanggal 13 Juli 2011 pada malam hari pukul 19.00 WIB. Hal ini disampaikan pula langsung kepada Hasto Kristianto dan DPP PDI Perjuangan dengan mendasarkan pada poin 1,2,3,4, dan 5 daripada Surat Nomor : 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 serta dengan pertimbangan menjaga soliditas partai maka DPP PDI Perjuangan mengizinkan DPC PDI Perjuangan dengan didampingi Mingrum selaku Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan mendaftarkan Pemohon Kasasi/Tergugat II intervensi kepada Pihak Tergugat (KPU Mesuji). Sementara untuk masalah kelengkapan formal dan dokumen-dokumen akan disusulkan mengingat hal ini merupakan kewenangan internal partai politik, satu dan lain dengan mendasarkan ketentuan pasal 19 Surat Ketetapan Nomor: 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dinyatakan bahwa :

1. Berdasarkan pengajuan nama-nama tersebut dalam Pasal 18, DPP Partai melakukan penyaringan tahap II guna menetapkan pasangan calon dengan mempertimbangkan hasil survey, dukungan internal Partai dan peluang memenangkan Pemilu.
2. Pasangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nama-nama hasil penyaringan tahap pertama, dan dalam keadaan luar biasa DPP Partai dapat menetapkan calon di luar yang diusulkan melalui tahapan sebelumnya.
3. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini berdasarkan pertimbangan :
 - Terpenuhinya ketentuan Pasal 7 ayat (4);



- Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat di dalam Surat Ketetapan ini yang mengakibatkan kondisi sebagaimana dimaksudkan pada Anggaran Rumah Tangga Partai Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3);
- Tidak berjalannya mekanisme organisasi yang berakibat tidak adanya pasangan calon yang memenuhi kriteria hingga batas akhir waktu pendaftaran; sah/atau,
- Pertimbangan khusus oleh Ketua Umum Partai.
- Calon yang sudah ditetapkan DPP Partai, dikirim kembali ke DPD dan DPC Partai untuk selanjutnya DPC Partai berkewajiban mendaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- Seluruh jajaran Partai, anggota dan kader Partai serta alat kelengkapan Partai berkewajiban memperjuangkan calon yang sudah ditetapkan DPP Partai sampai terpilih menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah di Kabupaten/Kota tersebut.

Bahwa proses pencalonan Pemohon Kasasi/Tergugat II intervensi ini telah sesuai dengan Pasal 19 Surat Ketetapan Nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan Dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimana saat itu ketika telah H-1 penutupan pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan tidak terdapat kepastian hukum dari Ruswandi Hasan sendiri yang ketika dikonfirmasi dengan DPC PDI Perjuangan bersama dengan DPD PDI Perjuangan tidak memberikan komitmen dan kesungguhannya untuk dicalonkan dari PDI Perjuangan.

III. Bahwa memang benar DPD PDI Perjuangan menerbitkan surat 052/EX/DPD.12/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011 Perihal Mohon Untuk Tidak Melanjutkan Proses Pencalonan Pasangan Atas Nama Khamamik dan Ismail Ishak dimana di poin 6 surat tersebut ditegaskan bahwa PDI Perjuangan akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pasal 58 dan pasal 59 ayat (5) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran. Akan tetapi, surat itu diterbitkan semata-mata sebagai instrumen kontrol mengingat masih menunggu komitmen politik, walau pun rekomendasi kepada Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat II intervensi sudah diterbitkan oleh DPP PDI Perjuangan, namun dengan memperhatikan fakta dimana Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. yang sebelumnya telah

Halaman 23 dari 38 halaman. Putusan Nomor 177 K/TUN/2012.



diberikan rekomendasi tidak mampu memperlihatkan kepastian dan kesungguhan untuk bersama-sama PDI Perjuangan dan belum menandatangani Komitmen Politik.

Pada tanggal 13 Juli 2011, KPU mengirimkan Surat Nomor : 270/84.KPUMSJ/VII/2011 Perihal Jawaban Atas Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor : 052/EX/DPD.12/DPD.12 Perihal Permohonan untuk tidak menindaklanjuti Proses Pencalonan atas nama Khamamik-Ismail Ishak dari DPC PDIP Kab. Mesuji.

Yang pada pokoknya:

- Partai politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon apabila memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan.
- Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan Kabupaten yang jumlah penduduknya sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% dari jumlah penduduk.

Atas dua dasar inilah KPU Mesuji menerima pencalonan Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi dan akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual.

Pada tanggal 13 Juli 2011 terjadi rapat DPP PDI Perjuangan yang mendengarkan keterangan Wakil Sekjen Hasto Kristianto dan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, S.T., S.H. maka dengan mendasarkan pada Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 1208/IIN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 juncto Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor 052/X/DPD.12/DPD.12 DPP PDI Perjuangan berkesimpulan bahwa Terdapat Kekeliruan Dalam Proses Penerbitan Rekomendasi Atas Nama Ruswandi Hasan Dan Diusulkan Untuk Tetap Mendukung Pasangan Calon Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi Yang Sudah Didaftarkan Oleh DPC PDI PERJUANGAN disamping tetap menyempurnakan Komitmen Politik dengan KHAMAMIK sesuai dengan SK 031-A/TAP/DPP/V/2011.

IV. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 telah terjadi pertemuan untuk merespon surat KPU yang menanyakan 2 (dua) hal perihal status Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji ketika mendaftarkan Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi dan siapa yang memperoleh rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Dari hasil pertemuan tersebut diperoleh jawaban bahwa status Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji adalah Sah Ketika Mendaftarkan Pihak Pembanding Intervensi 2. Dan rekomendasi PDI Perjuangan jatuh kepada Ruswandi Hasan dan Sariaman.



Dimana terkait dengan rekomendasi tersebut, pernyataan rekomendasi jatuh kepada RUSWANDI HASAN sementara tetap diakui karena rekomendasi untuk KHAMAMIK-ISMAIL belum dikuatkan dengan komitmen politik secara tertulis. Walaupun persetujuan terkait pendaftaran Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi telah terjadi sejak tanggal 13 Juli 2011.

Selain itu yang Majelis Hakim tidak ketahui adalah KPU juga mengklarifikasi kepada DPD PDI Perjuangan serta kepada DPP PDI Perjuangan. Akan tetapi dalam berita acara pertemuan tersebut, terdapat informasi yang tidak utuh dimana berdasarkan informasi resmi adalah Pasangan Calon Pihak Pemohon Kasasi/ Tergugat II Intervensi lah yang diusung oleh PDI Perjuangan hanya tinggal menunggu administrasi internal di DPP PDI Perjuangan maupun DPD PDI Perjuangan yang harus dibereskan terlebih dahulu.

V. Sementara terkait dengan Surat Nomor : 807/EX/DPP/VIII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Penegasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Mengenai pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Khamamik dan Ismail Ishak, sesuai dengan AD/ART Partai Tahun 2010 serta peraturan-peraturan Partai calon yang mendapat rekomendasi dari DPP Partai sebagai Calon Bupati Kabupaten Mesuji adalah Drs. H. Ruswandi Hasan dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji adalah Drs. H. Ruswandi Hasan dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Sariaman sesuai dengan Surat DPP Nomor 1164 /IN/DPP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011.
- Bahwa DPP Partai telah mengeluarkan Surat Nomor; 098/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 perihal Pemecatan M. Adam Ishak dari Keanggotaan PDI Perjuangan.
- Dan DPP Partai mengeluarkan Surat Nomor : 099/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 perihal Pembebasan Iwan Setiawan, S.E. dari Jabatannya sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji.
- Untuk itu DPP Partai menegaskan bahwa pada saat ini DPP Partai sedang memproses Ketua Ir. Ferdi Gunsan H.S. dan Sekretaris Hj. Metty Herawati, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji.

Terkait dengan Surat Pemecatan pada tanggal 25 Juli 2011, terjadi pemecatan M. Adam Ishak berdasarkan SK 098/KPTS/DPP/VII/2011 dan pembebasan Iwan Setiawan sesuai dengan SK-099/KPTS/DPP/ VII/2011 dikarenakan Ketua dan



Sekretaris DPC PDI Perjuangan telah berbuat mendahului rekomendasi tertulis DPP PDI Perjuangan, dimana seketika pada jam 23.00 mendaftarkan Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi hanya dengan mendasarkan faksimili dari DPP. Hal ini kembali dikarenakan psikologis dari DPP PDI Perjuangan yang baru saja menghadapi kejadian di Kabupaten Pati sehingga tindakan DPP PDI Perjuangan ini untuk memberikan efek jera bukan dikarenakan DPP PDI Perjuangan tidak menyetujui pencalonan pihak Pembanding Intervensi II sebagai bukti kesungguhan DPP PDI Perjuangan tersebut adalah:

- 1 Masa perbaikan pasangan calon tidak dipergunakan oleh DPP PDI Perjuangan untuk mencabut maupun memperbaiki pencalonan Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi. Bahwa sesuai dengan peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 42 Pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan : Partai Politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.
- 2 Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut DPP PDI-Perjuangan yang telah menjatuhkan sanksi pemecatan dan pembeastugasan kepada Ketua DPC PDI-Perjuangan Mesuji tidak melakukan pergantian terhadap Ketua dan Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Mesuji.
- 3 Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut DPP PDI-Perjuangan tidak melakukan penarikan pencalonan Khamamik - Ismail Ishak hingga batas akhir penelitian dan perbaikan berkas pencalonan yaitu pada tanggal 5 Agustus 2011 sesuai dengan Lampiran SK KPU Mesuji Nomor: 990/05/KPU-MS3/III/2011. Apabila DPP PDI Perjuangan memang ingin mencabut pasangan calon Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat II intervensi maka DPP PDI P tinggal mencabut pendaftarannya saja pada masa perbaikan pasangan calon, namun hak ini tidak dipergunakan.
4. Bahwa Pemecatan Adam Ishak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji dan pembeastugasan Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji memang surat tersebut keluar pada tanggal 25 Juli 2011. Akan tetapi resmi disampaikan kepada kedua pihak tersebut pada tanggal 29 Juli 2011. Sementara



penutupan masa perbaikan pasangan calon dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2011 sesuai dengan peraturan KPU. Dengan demikian dan sangat jelas sekali bahwa DPP PDI Perjuangan memang tidak ingin mencabut pencalonan Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi. Halmana semakin menegaskan bahwa DPP PDI Perjuangan telah sepakat untuk mencalonkan Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi jauh-jauh hari yaitu tanggal 13 Juli 2011.

5. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011, terjadi pemecatan M. Adam Ishak berdasarkan SK 098/KPTS/DPP/VII/2011 dan pembebastugasan Iwan Setiawan sesuai dengan SK 099/KPTS/DPP/VII/2011 dikarenakan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan telah mendahului instruksi DPP PDI Perjuangan. Hal in dikarenakan psikologis dari DPP PDI Perjuangan yang baru saja menghadapi kejadian di Kabupaten Pati sehingga tindakan DPP PDI Perjuangan ini untuk memberikan efek jera bukan karena DPP PDI Perjuangan tidak menyetujui pencalonan Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi.
- VI. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011, KPU Mesuji mengirimkan surat Nomor: 270/98/KPU/MSJ/VIII/2011 berikut lampirannya kepada pimpinan partai perihal kelengkapan verifikasi. Dimana surat tersebut sampai tanggal 1 Agustus 2011.
- VII. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 KPU Mesuji menerbitkan Surat Nomor 270/105/KPU-MSJ/VIII/2011 perihal pemberitahuan Kelulusan Bakal Calon Yang Memenuhi Syarat. Surat tersebut ditujukan Kepada Khamamik - Ismail Ishak di mana pasangan tersebut dinyatakan lolos sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2011.
- VIII. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 terbitlah surat 053/EX/DPD.12/VIII/2011 perihal tidak mengakui pencalonan atas nama Kamamik dan H. Ismail Ishak yang dibuat oleh DPD PDI Perjuangan kepada KPU Mesuji. Surat ini semata-mata dikeluarkan dikarenakan DPD PDI Perjuangan belum mendapatkan rekomendasi tertulis dari DPP PDI Perjuangan. Surat ini semata-mata merupakan instrumen control dimana DPD PDI Perjuangan ingin melihat komitmen KHAMAMIK-ISMAIL ISHAK secara tertulis yang mana masih dalam tahapan pembicaraan kedua belah pihak.
- IX. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 terjadi gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. Dimana gugatan ini merupakan instrument control untuk melengkapi persyaratan administrasi pencalonan masalahnya DPD PDI Perjuangan belum menerima Komitmen Politik Khamamik dengan DPC PDI Perjuangan. Dimana pada tanggal 15 September 2011, DPP PDI Perjuangan melalui

Halaman 27 dari 38 halaman. Putusan Nomor 177 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan meninjau langsung terhadap fakta yang terjadi di lapangan yaitu:

1. Ruswandi tidak pernah mengakui dirinya diusung oleh PDI Perjuangan.
 2. Ruswandi tidak pernah menjadi Penggugat II Intervensi yang mana berarti Ruswandi tidak pernah merasa dirugikan dengan adanya pendaftaran Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi yang diusung oleh PDI Perjuangan.
 3. Dalam dokumen pendaftaran di KPU, Ruswandi tidak menyertakan PDI Perjuangan sebagai Partai Politik pengusungnya.
 4. Bahwa pada tanggal 15 September 2011, Komitmen Politik Khamamik sudah diserahkan ke DPP PDI Perjuangan, sehingga memerintahkan untuk mencabut gugatan.
 5. Bahwa gugatan ke PTUN itu ditempuh DPP PDI-Perjuangan sebagai mekanisme kontrol mengingat terbatasnya waktu, sementara proses penerbitan Komitmen Politik untuk Khamamik-Ismail Ishak belum diterima oleh DPP PDI Perjuangan.
- Pada tanggal 29 September 2011 yaitu sehari sebelum Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 17/G/2011/PTUN-BL diterbitkan, DPP PDI Perjuangan telah mencabut Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Ruswandi Hasan dan Sariaman sebagaimana ternyata dalam surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 882/EX/DPP/IX/2011 tertanggal 29 September 2011 Perihal Pencabutan Perkara Nomor : 17/G/2011/PTUN-BL yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan menugaskan Arteria Dahlan, St, SH, selaku Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasis bagaimana dinyatakan dalam Surat Tugas Nomor : 844/ST/DPP/IX/2011. Akan tetapi karena Prosedur Birokrasi yang harus ditempuh oleh masing-masing Instansi baik di DPD PDI Perjuangan maupun PTUN Bandar Lampung maka hingga terbitnya Keputusan PTUN Bandar Lampung tersebut tidak menyertakan pertimbangan terkait dicabutnya rekomendasi terhadap Ruswandi Hasan dan Sariaman.
 - Bahwa proses PTUN yang menjatuhkan putusan pada tanggal 30 September 2011 atau setelah Hari H Pemilukada (tanggal 28 September 2011) penerbitan putusan kurang dari 24 jam sejak dilakukannya persidangan kesimpulan, dan dicabutnya secara resmi gugatan DPP PDI Perjuangan Proses Pemilihan Umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.



X. Bahwa pada tanggal 29 September 2011, seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 7 (tujuh) Kecamatan se-Kabupaten Mesuji telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang memenangkan pasangan Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi.

- Bahwa gugatan ke PTUN itu ditempuh DPP PDI-Perjuangan sebagai mekanisme kontrol mengingat terbatasnya waktu, sementara proses penerbitan rekomendasi baru untuk Khamamik-Ismail dibahas oleh DPP PDI-Perjuangan.
- Bahwa DPP PDI Perjuangan mencabut gugatan ke PTUN pada tanggal 29 September 2011 namun karena persoalan administrasi surat tersebut belum sampai ke PTUN Bandar Lampung sehingga pada tanggal 30 September 2011 PTUN Bandar Lampung menjatuhkan putusan yang membatalkan pasangan Khamamik-Ismail Ishak.

XI. Bahwa PTUN yang menjatuhkan putusan pada tanggal 30 September 2011 atau setelah Hari Pemilukada (tanggal 28 September 2011) tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) hal ini dikarenakan dalam proses Pemilihan Umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.

XII. Bahwa pada tanggal 29 September 2011, satu hari sebelum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 7 (tujuh) Kecamatan se-Kabupaten Mesuji telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang memenangkan pasangan Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi.

A. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA

- Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Factie karena ternyata Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam jawaban gugatan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya.
- Bahwa Kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat perdalam Putusannya yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 29 dari 38 halaman. Putusan Nomor 177 K/TUN/2012.



Tergugat harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa sesuai dengan kewenangannya.

Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa harus dinyatakan telah prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini telah dipertimbangkan dalam putusan hal 45 sd 53.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 57 yang juga dibenarkan oleh Majelis Hakim Banding menyatakan :

" bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila Tergugat cermat dalam memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, maka Tergugat seharusnya tidak memproses lebih lanjut sebagaimana surat yang disampaikan oleh DPD PDIP tanggal 14 Juli 2011 dengan dilampiri rekomendasi DPP PDIP dst..

"Menimbang Bahwa tindakan Tergugat yang tetap melanjutkan proses penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, meskipun telah nyata-nyata mengetahui bahwa pasangan calon yang dicalonkan oleh DPC PDIP tidak melalui penjurangan padahal hal tersebut merupakan ketentuan yang harus ditaati sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan, dan tindakan Tergugat tersebut juga melanggar asas kepastian hukum oleh karena karena Tergugat nyata-nyata tidak memperhatikan dan menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010".

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah salah menurut hukum karena Penetapan Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji oleh Tergugat (Bukti T. 10 Dan T. II INTERVENSI -05) adalah sah secara hukum dan tidak melanggar hukum karena yang menjadi patokan Tergugat Untuk menetapkan seseorang sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah yang salah satunya adalah diusung oleh Partai Politik maupun Gabungan Partai Politik dengan dibuktikan dengan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Partai Politik yang bergabung yang dimaksud dengan "Pimpinan Partai Politik" adalah ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya. (Vide Penjelasan Pasal 59 ayat 5 (a) UU Nomor 32 Tahun 2004).



Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (7) Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 14 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan Partai Politik atau Gabungan Partai mendaftarkan bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran.

Bahwa dalam menetapkan seseorang menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tergugat berpatokan Pada UU Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dimana dalam aturan hukum *a quo* Tergugat melihat syarat pencalonan dari Partai Politik adalah dibuktikan dengan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B - KWK.KPU Partai Politik (Vide Bukti T-5) hal ini sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 15.

1 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan Para Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B - KWK.KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

(2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri :

- a. Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon;

Bahwa mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (4) yang menyatakan Proses penjaringan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan, merupakan urusan internal Partai Politik yang bersangkutan sesuai



dengan mekanisme yang ada dalam Partai Politik dan hasil akhirnya dari proses penjurangan *a quo* adalah siapa calon yang didaftarkan oleh Partai Politik *a quo* dibuktikan dan diserahkan ke pada KPU berupa surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris Partai atau Para Ketua dan Para Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B - KWK.KPU Partai Politik (Vide Bukti T-5).

Bahwa bila mencermati secara seksama ketentuan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 termasuk ketentuan Pasal 7 ayat 4 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tidak ada yang mengatur tentang Rekomendasi DPP Partai Politik yang harus ikut diserahkan ke pada KPU sebagai syarat pencalonan.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya hal 55 " Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim mengenai bagaimana proses penjurangan memang benar merupakan kewenangan internal partai politik masing-masing dan bentuk-bentuk penjurangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah berbeda-beda bagi masing-masing Partai Peserta Pemilihan Umum, hal ini jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga mengetahui bahwa proses penjurangan merupakan urusan internal Partai Politik dan bukan domain dari Tergugat (KPU) untuk harus mengetahuinya.

Bahwa quood noon apa bila yang menjadi pertimbangan adalah tentang rekomendasi dari Penggugat fakta hukum secara materiil Pemohon Kasasi dalam adalah calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direkomendasikan oleh Penggugat (DPP PDIP) yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP).

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta persidangan dan bukti yang dihadirkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu (T-3 dan T. II INTERVENSI -01, 02, 04) tentang surat pencalonan tertanggal 14 Juli 2011 yang menandatangani adalah Ketua Dan Sekretaris Pimpinan Parpol yang sah termasuk Ketua Dan Sekretaris DPC PDIP Kab. Mesuji, hal ini tidak dibantah oleh Penggugat dalam jawaban maupun bukti yang diajukannya dan telah dibenarkan oleh saksi Penggugat Sdr. Tulus Purnomo Wibowo yang menyatakan Bahwa Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Kab.Mesuji diganti sejak tanggal 30 Juni 2011 sehingga surat permohonan adalah sah secara hukum, dan walaupun telah diberikan waktu pada



tahap verifikasi namun Penggugat tidak juga mengganti calonnya (vide ket. Sdr. Tulus Purnomo Wibowo bahwa DPC PDIP Kab. Mesuji tidak pernah mengeluarkan surat penarikan atau pencabutan pencalonan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mesuji), dan tidak ada satu bukti Penggugat yang membuktikan Bahwa Pencalonan Tergugat II Intervensi telah ditarik oleh Penggugat.

Bahwa faktanya Pasangan Calon Ruswansi Hasan dan Sariaman tidak mendaftar atas nama PDIP artinya tidak diusung oleh PDIP, serta walaupun Penggugat menyatakan keberatan terhadap pencalonan Tergugat II Intervensi melalui suratnya (Bukti P-3) Namun Penggugat tidak pernah menarik Tergugat II intervensi sebagai Calon Kepala Daerah yang diusung oleh PDIP dan tidak pernah mengganti calon, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Penggugat menyetujui pencalonan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Mesuji.

Bahwa terdapat fakta Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi Pasangan Calon H. Khamamik, SH — H.Ismail Ishak mendapat rekomendasi dengan nomor surat 1208/IN/DPP/VII/2011 perihal Pencabutan Rekomendasi DPP Nomor: 1164/IN/DPP/VI/2011, dan Rekomendasi Baru tertanggal 13 Juli 2011.

Bahwa H. Khamamik, S.H., dan H. Ismail Ishak didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji ke KPU Kabupaten Mesuji oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji sebagai calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Demokrasi Kebangsaan.

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi Calon Bupati Khamamik tidak mengikuti proses penjaringan dan Calon Wakil Bupati Ismail Ishak mengikuti penjaringan sebagai Calon Bupati, hal tersebut merupakan permasalahan internal PDI Perjuangan seperti diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dimana sesuai dengan ketentuan Surat Ketetapan Nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 Tentang Pedoman Penyaringan dan Penjaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pasal 19 ayat 2 yang berbunyi : Pasangan yang ditetapkan berdasarkan nama-nama hasil penyaringan tahap pertama, dan dalam keadaan luar biasa DPP Partai dapat menetapkan calon di luar yang diusulkan melalui tahapan sebelumnya.

Bahwa Terdapat fakta Iainnya dimana Penggugat menyatakan telah mencabut gugatannya tersebut terhitung tanggal 29 September 2011 sehari sebelum Putusan dalam Perkara a quo dibacakan oleh Majelis Hakim karena Penggugat melihat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, maupun Tergugat dan telah melihat bahwa Keputusan Tergugat tidak ada yang salah perihal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tanggal 7 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Khusus Lampiran Angka 1 Nomor Urut : 3 Atas Nama Hi. Khamamik, SH Dan Hi. Ismail Ishak.

Bahwa terhadap pencabutan gugatan *a quo* dapat kami Buktikan dengan dikeluarkannya surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan Indonesai (DPP.PDIP) Nomor : 882/EX/DPP/IX/2011 Perihal : Pencabutan Perkara No. 17/G/2011/PTUN.BL Yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan Indonesai (DPP.PDIP) Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jendral Tjahjo Kumolo. (Vide Bukti Pembanding surat pencabutan perkara terlampir).



Bahwa fakta nya secara nyata Pemohon Kasasi dalam adalah Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direkomendasikan oleh Penggugat (DPP PDIP) yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP).

Hal ini membuktikan bahwa memang dari awal Penggugat meyetujui dan merestui serta mendukung Pencalonan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 dengan mendaftarkan Pemohon Kasasi/Tergugat II intervensi sebagai calon kepada Tergugat (KPU).

Bahwa berdasarkan seluruh dalil uraian tersebut diatas bahwa keputusan Tergugat dengan menetapkan Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tanggal 07 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Nomor Urut 3 (tiga) adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama (PTUN-Bandar Lampung) yang menjatuhkan putusan pada tanggal 30 September 2011 atau setelah Hari Pencoblosan pada Pemiluakada (tanggal 28 September 2011) tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) hal ini dikarenakan dalam proses Pemilihan Umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa setelah meneliti berkas perkara a quo dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ternyata Penggugat telah mencabut gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dibawah Register Perkara Nomor : 17/G/2011/PTUN.BL, dan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi sebagaimana dijelaskan dalam surat Penggugat yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya yaitu Surat Nomor : 05/BBHADA/PDIP.LPG/XI/2011 tanggal 18 November 2011 Perihal : Tanggapan

Halaman 35 dari 38 halaman. Putusan Nomor 177 K/TUN/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Memori Banding dan Tambahan Memori Banding Termohon/Tergugat II Intervensi Nomor : 17/G/2011/PTUN.BL yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar terhadap sengketa perkara Tata Usaha Negara Nomor : 17/G/2011/PTUN.BL tanggal 11 Agustus 2011 yang telah diperbaiki tanggal 22 Agustus 2011, telah dicabut berdasarkan surat DPP Partai Nomor : 882/EX/DPP/IX/2011 tertanggal 29 September 2011, surat mana telah pula disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji selaku Termohon dan pihak Tergugat II Intervensi (H. Khamamik dan H. Ismail Ishak setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menjatuhkan/ membacakan putusan tertanggal 30 September 2011).
- 2 Bahwa keterlambatan surat pencabutan DPP PDI Perjuangan tersebut hanyalah persoalan administrasi semata, namun substansinya adalah DPP Partai telah melakukan pencabutan perkara dan menganggap tidak ada persoalan hukum sehubungan dengan pencalonan Tergugat II Intervensi dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji yang berlangsung pada tanggal 28 September 2011.
- 3 Bahwa benar berkenaan dengan Surat Pencabutan Perkara Nomor : 17/G/2011/PTUN.BL oleh DPP Partai, telah juga disertai adanya perjanjian perdamaian yang pada pokoknya mengakhiri permasalahan hukum sebagaimana dalam sengketa gugatan Tata Usaha Negara perkara *a quo* (Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 November 2011, ditandatangani oleh Kuasa Hukum DPP Partai, Pihak Tergugat II Intervensi serta disaksikan Pihak Termohon, Kuasa Termohon, Kuasa Pihak Terkait dan DPD Partai).

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi, ternyata Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasinya juga mendalilkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mencabut gugatannya dengan surat Nomor : 882/EX/DPP/IX/2011 tanggal 29 September 2011 dan telah terjadi Perdamaian antara Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi, berdasarkan Akta Perdamaian No. 15 tanggal 17 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, seharusnya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak diteruskan ke Mahkamah Agung, karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan telah terjadi perdamaian antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)/Penggugat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji/Tergugat serta H. Khamami, SH. dan Ismail Ishak (Tergugat II Intervensi) vide Perjanjian Perdamaian No. 15 tanggal 17 Januari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Tany Azhari, SH. di Bandar Lampung ;

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. KHAMAMI, SH. dan ISMAIL ISHAK tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. H. KHAMAMI, SH., 2. H. ISMAIL ISHAK tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis
ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

2. R e d a k s iRp. 5.000,-

3. AdministrasiRp.489.000,-

JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.